

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa bagi masyarakat serta sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, yang diartikan bahwa hukum berfungsi untuk memberi arahan untuk memilih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib, menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin dan serta sebagai alat penyelesaian sengketa didalam terjadinya suatu konflik didalam masyarakat. dan dalam halnya menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, maka hukum sebagai dasar dalam berperilaku dalam masyarakat. Proses pelaksanaannya bersifat mengikat yang artinya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam halnya menerapkan hukum didalam masyarakat belum benar-benar secara optimal karena masih banyak disalahgunakan dengan maksud memiliki tujuan yang buruk demi kepentingan pribadi semata. oleh karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan norma-norma di kehidupan masyarakat.¹

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda untuk mendorong perekonomian nasional dan daerah.² maka dengan maksud diatas menegaskan bahwa potensi yang besar dari pelabuhan apabila fungsi nya ditata dan dikelola dengan seoptimal mungkin

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta:kompas 2010), hal.217.

² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 64, TLN Nomor 4849, Pasal 1 Angka 14.

melalui pengaturan yang tersusun dengan baik dan benar. Serta dapat memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan perekonomian negara. Menurut tujuannya, kegiatan suatu pelabuhan dapat dihubungkan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan pemerintah lainnya, dimana secara signifikan pelabuhan ditempatkan sebagai pemacu (akselator) pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pelabuhan dengan segala aktivitasnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sektor industri, pertanian, pariwisata dan sektor perdagangan.

Sebagai negara kepulauan terbesar didunia, Indonesia memerlukan sektor pelabuhan yang berkembang dengan baik dan dikelola secara efisien. Daya saing produsen didalam pasar nasional maupun internasional sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pelabuhan. Pelabuhan merupakan titik simpul dari mata rantai sistem transportasi serta merupakan pintu gerbang (*gate way*) yang khususnya bagi transportasi laut dalam rangka melakukan aktivitas disektor pelabuhan antara lain: kegiatan lalu lintas barang , petikemas, pergerakan penumpang dan hewan dan demikian pelabuhan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Rendahnya produktivitas pelabuhan-pelabuhan Indonesia menimbulkan biaya tinggi, dan hal itu ditandai dengan: 1) Waktu tunggu kapal tinggi; 2) Produktivitas bongkar muat rendah; 3) Tempat Labuh kapal kurang efisien, karena pada waktu yang bersamaan terjadi: a.Peningkatan jumlah kunjungan kapal; b.Peningkatan jumlah muatan; c.Terbatasnya sarana dan fasilitas, penyandaran kapal, mekanik dan gudang; d.Lemahnya sistem dan prosedur (pengawasan kurang; koordinasi kurang, sistem belum terpadu, dan lain-lain); e.Rendahnya kualitas SDM; dan f.Faktor alam..

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 pulau menyebabkan peran perhubungan laut semakin dominan. Kekayaan alam yang melimpah dan tersebar dengan tidak merata menyebabkan fungsi sarana transportasi menjadi sangat penting. Dilihat dari segi pengembangan wilayah. Sebagai unsur penunjang, Sektor transportasi laut menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, budaya dan serta pertahanan keamanan. Dan juga sebagai unsur perangsang, jasa transportasi laut ditujukan untuk melakukan

perkembangan didaerah terpencil dan daerah perbatasan yang belum berkembang serta daerah-daerah yang belum memiliki sumber daya secara optimal yang belum dikembangkan yang akan tetapi memerlukan pelayanan transportasi dengan baik. Pelabuhan merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting bagi negara Indonesia karena dapat menyumbangkan pendapatan devisa yang besar apabila kinerjanya dilakukan secara optimal, efektif dan efisien dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik. Indonesia memiliki tidak kurang dari 560 pelabuhan besar dan kecil yang tersebar di seluruh nusantara, 110 diantaranya merupakan pelabuhan-pelabuhan relatif besar yang bersifat komersial, dan dikelola oleh empat PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia.³

Negara Indonesia juga memiliki peranan penting dalam halnya pelabuhan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia, yang mengakibatkan Indonesia memerlukan sarana dan prasana yang baik untuk menunjang kegiatan pelayaran dan perdagangan tersebut. Sehingga, hal terpenting dalam kegiatan kepelabuhan harus dilakukan adalah menciptakan perangkat-perangkat untuk mendayagunakan letak geografis yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari rakyat Indonesia. Pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dijamin oleh negara⁴

Dalam halnya pembangunan ekonomi yang semakin pesat sehingga menimbulkan kecenderungan globalisasi perkenomian maka dengan hal itu semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain mengenai persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komiditi dan tarif. Sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antarnegara. Dan lebih dari 80 negara di dunia telah memiliki Undang-

³ Elfrida Gultom, "Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara Dalam Perspektif Hukum Bisnis": Jakarta, *Kanun Jurnal ilmu Hukum*, vol. 19, No.3, Agustus 2017, hal.425-428.

⁴ *Ibid.*, hal.421.

Undang Persaingan usaha dan Anti Monopoli. Yang bertujuan untuk meletakkan dasar atau sebagai pedoman bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi demi menciptakan iklim persaingan usaha secara sehat. hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No.5 1999), Undang-Undang ini pada dasarnya dirancang untuk menciptakan level playing field bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Secara umum materi dari UU No.5 Tahun 1999 ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri atas 1. Perjanjian yang dilarang; 2. Kegiatan yang dilarang; 3. Posisi dominan; 4. Komisi Persaingan Usaha; 5. Penegakkan Hukum; 6. Ketentuan lain.

Undang-Undang antimonopoli melarang kegiatan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya memperhatikan kepentingan umum para pelaku usaha lainnya dalam berkegiatan didunia bisnis dengan secara sehat. Tujuan pembentukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 diantara lain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dengan menciptakan persaingan usaha secara sehat dengan memperhatikan aturan-aturan yang mengikat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* monopoli adalah “*A privilege or peculiar advanted vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms domicate the total sales of a product or service.*”

⁵Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat membagi 2 (dua) pengaturan substansi yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang adalah kegiatan monopoli, monopsony, penguasaan pasar serta persengkongkolan (*collusive tendering*). Perbedaan antara kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang umumnya dapat dilihat dari jumlah pelaku usahanya. Perjanjian yang dilarang melihat unsur kata yaitu perjanjian yang dilarang hal ini sudah dapat dipastikan harus ada minimal dua pihak, sementara dalam kegiatan yang dilarang, dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh hanya satu pihak/pelaku usaha saja. Pengaturan tentang bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tertera dalam bab IV tentang kegiatan yang dilarang dimulai dari pasal 17 sampai dengan pasal 24 , yang terdiri dari monopoli (pasal 17), monopsony (pasal 18) , penguasaan pasar (pasal 19,20 dan pasal 21), persekongkolan (pasal 22, 23 dan pasal 24).

Definisi monopoli menurut pasal 1 ketentuan umum huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kegiatan yang dilarang yang mengarah pada praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat “Monopoli adalah bentuk kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu *penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha*”. Melalui penguasaan

⁵ Black's Law Dictionary 1007 (6th ed. 1990)

permintaan pasar tersebut maka produsen/pemasok tersebut akan memiliki kemampuan untuk menentukan harga pasar. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Dengan permintaan pasar yang berbentuk *downward sloping*, maka dengan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diproduksi, maka harga barang atau jasa tersebut meningkat.⁶

Kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan monopoli untuk menentukan dan mengendalikan harga dipasar serta membatasi/menghilangkan pesaing nyata (*exclude competitor*) disebut sebagai kekuatan monopoli (*monopoly power*). Strategi-strategi perusahaan yang merupakan perwujudan dari kekuatan monopoli sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi monopoli dilakukan dengan cara mengurangi atau menghilangkan tekanan persaingan dari pelaku usaha pesaing, baik pesaing nyata (*existing competitor*) maupun potensial (*potensial competitor*). Praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi monopoli berdampak negatif terhadap proses persaingan dan pasar secara keseluruhan. Perbandingan dengan kondisi persaingan dipasar sempurna akan dapat menjelaskan dampak negative yang ditimbulkan oleh praktek monopoli. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga atau dengan kata lain perusahaan hanya mengikuti saja harga yang terbentuk dipasar (*price-taker*)

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka ayat (1) dari pasal tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan posisi monopoli. Ayat (1) tersebut pada intinya mengatur tentang pelarangan kegiatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli merupakan bentuk penyalahgunaan posisi monopoli yang muncul akibat pemberdayaan kekuatan monopoli. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 praktek monopoli telah didefinisikan didalam pasal 1 mengenai ketentuan umum yang tercantum dalam angka 2 yaitu: pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang

⁶ Indonesia (b), Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817. Pasal 17.

dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Namun demikian pendefinisian praktek monopoli berdasarkan pasal 1 angka 2 tersebut belum menjelaskan secara riil bentuk-bentuk dari perilaku penyalahgunaan posisi monopoli yang dapat digolongkan praktek monopoli..

Pasal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terdiri dua ayat tentang pengaturan monopoli, yaitu mengenai posisi monopoli dan praktek monopoli yang merupakan bentuk dari adanya posisi monopoli (*abuse of monopoly*). Posisi monopoli yang dimaksud dalam pasal 17 terdapat dalam ayat (2) huruf b. “mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha dan atau jasa yang sama”. Perusahaan yang memiliki posisi monopoli akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli ini tidak hanya terbatas pada kemampuan menentukan harga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi/meniadakan tekanan pesaing. Kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah masuknya (*entry barriers*) perusahaan baru kedalam pasar. Dengan hambatan masuk ini, perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan pesaing potensial.⁷

Dalam halnya pentingnya pelabuhan untuk pertumbuhan ekonomi disuatu negara sehingga menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk melakukan penguasaan terhadap sektor pelabuhan. Penguasaan ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sejarah perkembangan pelabuhan diindonesia dimulai adanya pelabuhan sunda kelapa yang masih ada hingga sampai saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, dibentuklah Badan usaha milik negara yang disingkat (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan, yaitu PT Pelabuhan indonesia (persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,

⁷ Pedoman pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan kepada PT Pelindo (Persero) untuk melakukan penguasaan terhadap sektor pelabuhan melalui hak konsesi yang telah diberikan.⁸ Dijelaskan bahwa monopoli merupakan kegiatan yang dilarang. Akan tetapi berdasarkan pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menyatakan terdapat pengecualian terhadap kegiatan monopoli yang dapat dilakukan oleh BUMN atau lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diatur dalam undang-undang.⁹

Posisi PT Pelindo III (Persero) sebagai BUMN yang telah mendapatkan hak konsesi langsung dari pemerintah untuk melakukan penguasaan pada sektor pelabuhan cenderung disalahgunakan yang dimana untuk mencari keuntungan sendiri demi kepentingan perusahaan. Sehingga sering kali adanya laporan oleh pelaku usaha yang bergerak dalam sektor pelabuhan atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Pelabuhan Laurentius Say Maumere (L. Say Maumere) adalah pelabuhan kelas IV yang bersifat komersial yang berlokasi di Alok, Sikka 86113, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo III (Persero). Sebagai pelabuhan komersial, kegiatan usaha jasa kepelabuhanannya dilakukan antara lain melayani kapal penumpang, dan juga melayani kapal barang baik itu dalam bentuk kargo maupun petikemas. Pada tahun 2011 sistem muatan yang dibongkar dan dimuat oleh kapal dari perusahaan pelayaran tidak harus dilakukan stack/penumpukan di lapangan L. Say Maumere dan dapat langsung diantar ke konsumen dengan sistem Truck Lossing. Pada tanggal 7 Juli 2017 PT Pelindo III (Persero) secara resmi melakukan perubahan pola pelayanan jasa bongkar muat terminal peti kemas¹⁰ dengan menetapkan kebijakan wajib stack 100%¹¹ dan telah memerintahkan kepada semua anak perusahaan dan cabang perusahaan untuk segera melakukan

⁸ Muhammad Annas, "Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Justisia Jurnal Hukum*, vol.1, No.2 Oktober 2017, hal.344.

⁹ Rory J. Akyuwen, "Pelaksanaan Hak Monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Sasi*, vol. 22, No. 1 Januari-Juni 2016, hal.95.

¹⁰ Terminal Multipurpose atau Konvensional merupakan Dermaga atau Pelabuhan atau Terminal yang melayani semua barang, bisa curah, cair, petikemas umumnya adalah pelabuhan yang awal dibangun, dikutip dari Putusan KPPU.

¹¹ Stacking adalah pekerjaan menyusun container di container yard (CY)/lapangan penumpukan atau tempat penumpukan lainnya, dikutip dari Bembim's blog.

sistem tersebut untuk kegiatan bongkar muat petikemas di Pelabuhan L.Say Maumere akan tetapi mendapat penolakan dari para pelaku usaha lainnya dikarenakan terdapat penambahan biaya logistik¹²

Dan hal diatas, KPPU menerima laporan dari pelaku usaha lain yang juga melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan L.Say Maumere. Atas adanya laporan terhadap kasus diatas tersebut kemudian ditindaklanjuti dan telah didaftarkan dengan Nomor Perkara 15/KPPU-L/2018 tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹³

Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b :

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

Pasal 19 huruf a dan b :

1. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

¹² Sandhi Nurhartanto, "KPPU Dalam Dugaan Monopoli Jasa Bongkar Muat Pelabuhan L.Say Maumere" (<https://jatimnow.com/baca-15478-kppu-dalami-dugaan-monopoli-jasa-bongkar-muat-pelabuhan-lsay-maumere>, diakses pada 16 September 2020).

¹³ PT Pelindo III, "Sejarah PT Pelindo III" https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Indonesia_III, diakses pada 16 September 2020).

- a. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Berdasarkan Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2011 (Perkom No. 11/2011), yang dimaksud penguasaan adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan/atau jasa di pasar. Penguasaan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh PT. Pelindo III diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan KP No. 88 tahun 2011, PT. Pelindo III ditetapkan sebagai BUP (badan usaha pelabuhan) yang diantaranya menjadi pengelola Pelabuhan L. Say Maumere, di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya penataan pola pelayanan Terminal Petikemas di Pelabuhan Multipurpose yang dilakukan oleh PT. Pelindo III, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai dampak dari penguasaan yang dilakukan PT. Pelindo III, dan Adapun akibat dari kebijakan tersebut berdampak pada perilaku pelaku usaha yang terintegrasi vertikal untuk membatasi kemampuan pesaing dari hulu (*upstream market*) ataupun di hilir (*downstream market*) dan salah satu identifikasi dari pihak yang terkena dampak adanya praktik monopoli/penguasaan kegiatan usaha kepelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan III (PT Pelindo III). Dengan adanya penataan pola pelayanan Terminal Petikemas, pelaku usaha jasa pelayanan jasa bongkar muat tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan secara mandiri mengingat pada Pelabuhan L. Say Maumere tidak memiliki terminal lain selain dari terminal multipurpose. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Hal tersebut jelas sebagai bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah mengakibatkan inefisiensi dalam pasar bersangkutan sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan pemaparan atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III) terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum (*Multipurpose*) di Pelabuhan L. Say Maumere Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi unsur perbuatan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 (b) UU No. 5 Tahun 1999. Pembuktian terhadap unsur telah melakukan tindakan monopoli yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat juga telah dibuktikan dengan mempertimbangkan sudut pandang ekonomi yang timbul dari tindakan tersebut, Dan oleh karena itu, tindakan PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo III) Sebagai hak monopoli bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak dapat dikecualikan dari ketentuan pasal 50 huruf (a) jo, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

PT Pelindo III (Persero) yang kemudian mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU No.15/KPPU- L/2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2003 mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU yang telah diperbaharui menjadi PERMA No.3 Tahun 2005 yang kemudian telah diperbaharui kembali menjadi PERMA No. 3 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Melalui Pengadilan Negeri Surabaya PT Pelindo III (Persero) meminta keadilan dengan mengajukan upaya banding untuk memeriksa kembali fakta,

¹⁴ www.Kppu.go.id

bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Karena PT Pelindo III (Persero) merasa tidak melakukan praktik monopoli ataupun pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Komisi KPPU. Adanya kebijakan tersebut berdasarkan hak konsesi yang dimiliki pemohon sebagai badan usaha pelabuhan yang berkewajiban untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dipelabuhan. Selain itu dengan diterbitkannya Perdirjenhubla No. 103 Tahun 2016, Mengharuskan pemohon selaku operator terminal/pelabuhan mencapai Standar Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas dan Receiving/Delivery sebanyak 10 B/C/H sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dibuatlah kebijakan merubah sistem yang sejak tahun 2011 tidak menerapkan wajib stack pada 7 juli 2017 menjadi sistem wajib stack 100% yang dilakukan dengan berbagai tahap termasuk sosialisasi terhadap pengguna jasa pelabuhan L.Say Maumere. pemohon menyimpulkan bahwa termohon telah gagal menafsirkan peraturan yang berkaitan dengan adanya kebijakan perubahan pola pelayanan pada terminal bongkar muat petikemas baik itu secara hukum maupun ekonomi. Sehingga menghukum pemohon untuk menghentikan penerapan sistem wajib stack 100% yang dinilai memberikan dampak negatif terhadap pengguna jasa dan juga mewajibkan pemohon membayar denda sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah). Dan didalam amar putusan pengadilan negeri nomor 905/Pdt-Sus-KPPU/2019/Sby yang telah memutuskan ; Menerima dan mengabulkan seluruh Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan Membatalkan seluruhnya Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2019; Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang- Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah).¹⁵

¹⁵ Pengadilan Negeri Surabaya, “ Putusan Nomor:905/Pid-Sus-KPPPU/2019/Sby”, hal.

Perkembangan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa: *“Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”* Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut perusahaan harus bisa memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, serta memberikan pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas tersebut. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana ia berada. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain yaitu pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum. Tanggung jawab sosial sangatlah harus dijalankan, karena hal itu akan berdampak pada image organisasi atau perusahaan di mata lingkungannya.

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(Al-baqarah 2:177).*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial dimasyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah. Perusahaan memasukan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya.¹⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul. **“Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Kebijakan Stack 100% Di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.say Maumere Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan KPPU No.15/KPPU-L/2018).”**

¹⁶ Budi Gautama Siregar, "Penerapan Corporate Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol.14, No.2, Juli-Desember 2015. Hal.135-139.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya , maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis komisi dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018?
3. Bagaimanakah Pandangan Islam terhadap Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikaitkan dengan Putusan Perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dibuat , berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagi berikut.

1. Untuk menganalisis Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere
2. Untuk menganalisis putusan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 15/KPPU-L/2018 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Untuk menganalisis dalam pandangan islam mengenai Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal berkaitan dengan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha khususnya mengenai Monopoli terkait penguasaan produksi/pemasaran barang atau jasa dalam penataann pola pelayanan bongkar muat petikemas ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha dalam kegiatan didunia usaha serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi para pelaku usaha dan penengak hukum dalam menyelesaikan masalah yang terkait tentang monopoli ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti , untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman opsional,dalam pengumpulan,pengelohan, analisis dan kontruksi data adalah:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.¹⁷
2. Kegiatan adalah aktivitas; usaha atau pekerjaan.¹⁸

¹⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817,Pasal 1 Angka 1.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/giat> , Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2020.

3. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.¹⁹
4. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal dipelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.²⁰
5. Barang adalah setiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²¹
6. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha²²
7. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang kepelabuhan serta sebagai perpindahan intra dan antarmoda transportasi²³
8. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan atau tempat bongkar muat barang²⁴

¹⁹ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/layan>, Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2020.

²⁰ Indonesia (d), Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, PM Nomor 152 Tahun 2016, BN Tahun 2016 Nomor 1955, Pasal 1 Angka 6

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 16.

²² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 17.

²³ Indonesia (c), *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan*, PM Nomor 72 Tahun 2017, BN Tahun 2007 Nomor 1139, Pasal 1 Angka 1.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

9. Terminal Multipurpose adalah dermaga atau pelabuhan atau terminal yang melayani semua barang, bisa curah, cair, petikemas.²⁵
10. Badan usaha pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.²⁶
11. Koneksi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu²⁷
12. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.²⁸
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁹
14. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁰
15. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.³¹

²⁵ Indonesia (d), Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, PM Nomor 152 Tahun 2016, BN Tahun 2016 Nomor 1955, Pasal 87.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 huruf j

²⁷ Indonesia (e), Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, PM Nomor 51 Tahun 2015, BN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311. Pasal 1 Angka 24.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 huruf q

²⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817. Pasal 1 Angka 5.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

16. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.³²
17. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.³³
18. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.³⁴
19. Komisi pengawas persaingan usaha adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.³⁶

³² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 18.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). hal.51.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri dari norma dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Sby
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 - e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Jenis,Struktur,Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan.
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal.
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³⁷

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hal. 21.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hal 37.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan ini dibagi menjadi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu: **“KEBIJAKAN STACK 100% DALAM KEGIATAN USAHA PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS DI TERMINAL MULTIPURPOSE PELABUHAN L.SAY MAUMERE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NO.15/KPPU-L/2018)”**

BAB I PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM Mengenai tinjauan umum tentang Hukum Persaingan Usaha, Pengertian Persaingan Usaha, Sejarah Persaingan Usaha, Persaingan Usaha Di Negara Indonesia, Asas dan Tujuan Persaingan Usaha, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Perjanjian – Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Usaha Pelabuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

BAB III PEMBAHASAN Berisi mengenai Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Petikemas Di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere ditinjau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM Merupakan pembahasan agama yang berisi dari sudut pandang Islam mengenai Kebijakan Stack 100% Dalam Kegiatan Usaha Pelayanan Petikemas Di Terminal Multipurpose Pelabuhan L.Say Maumere

BAB V PENUTUP merupakan bab penutup yang bab terakhirnya yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk Kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran. Dan dibab ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.